



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 66 TAHUN 2017 PASAL 8 TENTANG MEKANISME
PENGANTIAN KEPALA DESA DI DESA MATONDANG
KECAMATAN ULU BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

SITI AISYAH HASIBUAN
NIM 1710300031

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 66 TAHUN 2017 PASAL 8 TENTANG MEKANISME
PENGANTIAN KEPALA DESA DI DESA MATONDANG
KECAMATAN ULU BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh


**SITI AISYAH HASIBUAN
NIM 1710300031**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafril Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 0003

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihutang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iaain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih_141_pip@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Siti Aisyah Hasibuan

Padangsidempuan, 12 Juli 2021
KepadaYth
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Siti Aisyah Hasibuan yang berjudul **"Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa Di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat- syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 0003

PEMBIMBING II


Dermata Dalimunthe, S.H, M.H.
NIP.19710528 200003 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aisyah Hasibuan

NIM : 1710300031

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa Di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2021

Saya yang menyatakan,


Siti Aisyah Hasibuan
NIM. 1710300031

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Siti Aisyah Hasibuan
Nim : 1710300031
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa Di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas"**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, Agustus 2021
Yang Menyatakan,




Siti Aisyah Hasibuan
NIM. 1710300031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Solotang 22713
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email fasdi@iain-padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : SITI AISYAH HASIBUAN
NIM : 1710300031
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala
Desa Di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten
Padang Lawas

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Anggota:

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Agustina Damanik, M.A.
NIDN. 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

Padangsidempuan
Kamis, 15 Juli 2021
14 00 WIB s/d 16 00 WIB
A/80
3,66
Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 086/In.14/D/PP.00.9/08/2021

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8
Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa Di Desa Matondang Kecamatan Ulu
Barumun Kabupaten Padang Lawas

ditulis Oleh : Siti Aisyah Hasibuan


IM : 1710300031

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidempuan, 20 Agustus 2021

Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. †
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : SITI AISYAH HASIBUAN
Nim : 1710300031
Program studi : HUKUM TATA NEGARA
Judul : Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa Di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Skripsi ini berjudul "**Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa Di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas**". Penggantian kepala desa merupakan sebuah tahapan yang dilaksanakan ketika masa jabatan pemerintahan kepala desa telah berakhir baik itu berakhirnya masa jabatan karena kepala desa mengundurkan diri, meninggal dunia, permintaan diri sendiri ataupun diberhentikan. Mekanisme yaitu pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu sistem atau keseluruhan secara tanpa sengaja menghasilkan fungsi-fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2017 pasal 8 tentang mekanisme penggantian kepala desa di desa Matondang kecamatan Ulu Barumun kabupaten Padang Lawas?, serta apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2017 pasal 8 tentang penggantian kepala desa di desa Matondang kecamatan Ulu Barumun kabupaten Padang Lawas?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal argumentatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa mekanisme penggantian kepala desa di Desa Matondang kecamatan Ulu Barumun kabupaten Padang Lawas yaitu mayoritas masyarakat menganggap tidak sesuai dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa.

Kata kunci: Mekanisme Penggantian Kepala Desa.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat manusia khususnya umat Islam. Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa Di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas”**, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN padangsidempuan.

Selama penulisan skripsi ini, Peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

3. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H, M.H selaku Kaprodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag. selaku pembimbing 1 dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H, M.H. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester I sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum serta seluruh civitas Akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada orangtua tersayang penulis, Ayahanda Muhammad Dani Hasibuan dan Ibunda Parida Daulay yang selalu menyertai setiap langkah serta senantiasa memberikan Do'a dan dukungan terbaiknya dan pengorbanan tiada terhingga dengan cinta dan kasih sayang demi keberhasilan penulis dan adik-adikku tersayang Asnia Mala Hasibuan, Arsal Hasibuan, dasril Ali Hasibuan, Nisa Hasibuan, Maryam Hasibuan, Hakki Rahup Hasibuan, Ricard Samsali Hasibuan yang telah menjadi alasan penulis tetap semangat berjuang dan optimis serta memberikan dukungan penuh dan motivasi kepada penulis.
8. Teruntuk Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis, terkhusus sahabat seperjuangan saya yang suka duka bersama saling membantu dan tolong menolong yaitu Marito Wahyuni Hasibuan, Saleha Fatma Lubis, Tini Nasution, serta Nurida Hayati Tanjung, Rizqy Hidayah, Siti Absah, Siti Fatimah Hasibuan dan seluruh Rekan Juang Hukum Tata Negara II, dan teruntuk Penghuni kos Bunda Atas Saleha Fatma Lubis, Siti Nurmaisyah Hasibuan, Henni Faujiah Daulay yang setiap hari bersama dan tidak lupa pula sahabat-sahabat di IAIN Padangsidempuan. Khususnya yang memberikan pengaruh positif kepada penulis Teruntuk A.S.S menjadi salah satu mood boster sekaligus motivator goib bagi penulis yang berhasil membuat suasana hati berubah dari yang biasa-biasa saja menjadi extra ordinary, serta terkhusus juga Organisasi tercinta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Padangsidimpun yang telah berperan dalam membentuk karakter dan sifat saya sehingga dapat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhukarangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapakan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-nya dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/I prodi Hukum Tata Negara.

Padangsidimpun, Juli 2021

Penulis,

SITI AISYAH HASIBUAN
NIM: 1710300031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	à	·	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	al	·	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	·	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	fathah	A	A
_____	Kasrah	I	I
_____و	dommah	U	U

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
..... ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... َ..ى.. َ	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis atas
...ى.. َ	Kasrah dan ya	—	i dan garis di bawah
...و َ	dommah dan wau	—	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu:

ا). Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah

perkataan dan bisa pula dirangkaikan

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
PENGESAHAN DEKAN.....	
ABSTARK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus/ Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemerintahan Desa	12
B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri	17
C. Mekanisme Penggantian Kepala Desa	24
D. Kriteria Menjadi Seorang Pemimpin Dalam Fiqh Siyash.....	28
E. Dasar Hukum	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
B. Subjek Penelitian	42
C. Jenis Penelitian	42
D. Sumber Data Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisa Data	47
H. Sistematika Pembahasan	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Geografis Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas.....	50
1. Sejarah Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas	50
2. Jumlah Penduduk.....	51
3. Letak Geografis.....	52
4. Keadaan Keagamaan.....	52
5. Kehidupan Masyarakat.....	53

6. Sturuktur Pemerintahan Desa Matondang.....	53
7. Sarana Prasarana Desa Matondang	55
B. Mekanisme Penggantian Kepala Desa Di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.....	56
1. Kepala Desa Diberhentikan	56
2. Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa	59
C. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pelaksanaan Mekanisme Penggantian Kepala Desa Di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.....	61
1. Faktor Internal.....	61
2. Faktor Eksternal	64
D. Analisis Hasil Penelitian.....	69
E. Keterbatasan Penelitian	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang dihormati dan diakui atau hak asal usul dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Gambaran desa ideal yang dicitaka-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah desa yang mandiri, kuat, maju dan demokratis. Cita-cita yang dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pemberdayaan pembangunan masyarakat desa. Fokus dari pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subjek hukum pembangunan desa yang berwenang mendayagunakan aset desa dan keuangan desa. Masyarakat desa memilih kepala desa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah desa”.²

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengurus dan mengatur pemerintahan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di desa harus disepakati dan dibahas bersama

¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014

² Baharuddin, “Pengertian Desa: Kepmen Desa PD TT NO. 16 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017” dalam *Jurnal JD Jurnal Desa*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, Hlm. 3.

oleh Kepala Desa, masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah desa harus dipedomani oleh Kepala Desa dalam meluruskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan yang ideal akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan desa tentang kewenangan desa terkait pemberian pelayanan masyarakat desa dan anggaran dana desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan desa dapat digambarkan sebagai suatu organisasi pemerintahan berfungsi dalam pengkoordinisasian penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan tugas satuan kerja dan perangkat desa sehingga keberadaanya memiliki peranan cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Mayuko Galuh Mahardika Heru Suseno sesuai dengan birokrasi norma ideal terutama pada konsep birokrasi yaitu:

Adanya pembagian spesialisasi pembagian kerja, orientasi impersonal, khierarki kewenangan, pengaturan peraturan, orientasi pada karir, efisiensi Penyelewanan oleh pemerintah desa tersebut tentunya berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk mensejahteraan dan meningkatkan pembangunan masyarakat desa justru menambah beban masyarakat.³

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terdapat dalam pasal 17 menjelaskan bahwa:

Kepala desa berhenti kerana meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan, karena: berakhirnya masa jabatannya telah dilantik

³ MG Mahardika, "Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" dalam *Jurnal Transformativ*, Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2018, Hlm. 58-61.

pejabat baru, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa /atau, melanggar larangan Kepala Desa. Dalam usul pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/ Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Pengesahan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa, Bupati/ Walikota mengangkat Pejabat Kepala Desa.⁴

Secara teoritis dalam penggantian Kepala Desa Sesuai dengan mekanisme penggantian Kepala Desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 pasal 8 menerangkan bahwa Kepala Desa diberhentikan dalam usul pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.

Fakta lapangan terjadi di Desa Matondang, Pada tahun 2014 seorang Kepala Desa saat menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Mantondang, Kecamatan Ulu, Barumun Kabupaten Padang Lawas mendapatkan masukan dana desa. Pada awal pemerintahannya Kepala Desa, masyarakat masih belum ada menyadari keganjilan terhadap pengalokasian dana desa karena juga didukung oleh masyarakat Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas adalah masyarakat kurang peduli terhadap sistem pemerintahan yang sedang terjadi.

Memasuki usia 3 tahun pemerintahannya barulah masyarakat mulai berfikir kritis terhadap pemerintahan yaitu pada tahun 2017 masyarakat

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

mulai menyadari sudah sekian tahun pemerintahan seorang Kepala Desa tersebut masih belum terlihat hasil dari pembangunan adanya masukan dari dana desa tersebut. Yang diketahui masyarakat dengan adanya masukan dana desa kepada pemerintahan desa adalah sebuah dana hanya dana untuk memperkaya seorang Kepala Desa tersebut dan perangkat-perangkat desa bersangkutan. Artinya masyarakat berfikir tentang dana desa tersebut hanya untuk mereka yang dekat dengan kelompok atau kerabat Kepala Desa tersebut, dimana sistem pemerintahan Desa Mantondang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada saat tersebut tingkat nepotisme pemerintahan masih sangat melekat sekali.

Setelah masyarakat mulai menyadari ketidak sesuaian tersebut, ada sekelompok masyarakat melaporkan bahwa telah terjadi pemerintahan yang tidak diharapkan terkait dengan penyelewengan dana desa kepada pihak berwenang menangani permasalahan tersebut. Dari sinilah awal muncul permasalahan cukup serius. Awal dari permasalahan ini adalah karena kurangnya komunikasi, informasi, transparansi serta kesadaran masyarakat masih rendah.

Dari laporan masyarakat, akhirnya Kepala Desa di Desa Matondang digantikan oleh Sekretaris Desa untuk menjalankan kewenangan pemerintahan desa sebelum diganti pejabat Kepala Desa yang baru. Ternyata Sekretaris Desa tersebut pun tidak dapat menjalankan tugas wewenangnya, sehingga pemerintahan desa di Desa Matondang diambil alih langsung oleh Camat Ulu Barumon sebelum terpilihnya Kepala Desa baru. Pemerintahan

desa berjalan hingga beberapa bulan yaitu segala sesuatu terkait keperluan desa di Desa Matondang harus berurusan langsung kepada Camat Ulu Barumun dalam hal ini masyarakat kesusahan karena segala sesuatu berkaitan keperluan kepentingan desa di Desa Matondang harus berurusan atau berhadapan langsung dengan Camat di Kecamatan Ulu Barumun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 menjelaskan bahwa ketika Kepala Desa diberhentikan dalam usulan pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Fakta lapangan yang ada di Desa Matondang tentang Pengangkatan Penggantian Kepala Desa ternyata Kepala Desa lama mengusulkan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat Ulu Barumun satu nama bakal calon pengganti Kepala Desa baru sebagai pengganti dirinya sendiri dari pihak kecamatan telah mengeluarkan Surat Keterangan kecamatan yang menerangkan bahwa satu nama yang sebelumnya diusulkan oleh Kepala Desa lama akan menggantikan dirinya sebagai pejabat Kepala Desa sementara tanpa sepengetahuan BPD.

Berdasarkan latar belakang diatas muncul permasalahan kenapa tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas”**.

B. Fokus/ Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana sudah disusun secara matang terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Pelaksanaan merupakan suatu aktivitas atau usaha-usaha dilakukan untuk melaksanakan semua kebijaksanaan rencana telah ditetapkan dirumuskan dengan dilengkapi segala alat-alat, kebutuhan diperlukan siapa melaksanakan, bagaimana cara harus dilaksanakan, siapa melaksanakan, guna mencapai program sasaran dari yang telah ditetapkan semula.⁵

⁵R. Gilang K, *Pelaksanaan Pembelajaran Daring Diera Covid-19*, (Jawa tengah: Lutfi Gilang, 2020), Hlm. 71-73.

2. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yaitu: Mekanisme adalah pangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu sistem atau keseluruhan secara tanpa sengaja menghasilkan fungsi-fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan.
3. Penggantian yaitu sesuatu diberikan sebagai ganti, proses, cara, perbuatan mengganti atau menggantikan.
4. Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama desa.⁶

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyash terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?

⁶ Tim Redaksi, *Pemerintahan Desa Kelurahan (Permendagri Bab V Pasal 14)*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), Hlm. 249.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

F. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan hendak dicapai peneliti, kegunaan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara umum, pembahasan terhadap masalah telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa IAIN Padangsidempuan selanjutnya.
2. Secara khusus, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberikan masukan kepada penulis. Dalam hal ini terkait studi Hukum Tata Negara.
3. Sebagai prasyarat, untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Ilmu Hukum Bidang Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji hasil kemurnian penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian terdahulu atau untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah membahas tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Oleh karena itu peneliti berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi berkaitan dengan penelitian ini.

1. Andri Syaputra dengan Skripsi, "*Mekanisme Penggantian Kepala Desa yang mengundurkan diri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Studi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)*".

Skripsi ini membahas bagaimana mekanisme pengantian Kepala Desa mengundurkan diri di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Metode penelitian digunakan peneliti adalah penelitian lapangan dimaksudkan untuk klarifikasi serta menjelaskan mengenai kenyataan terjadi atau fenomena dengan jalan mendeskripsikan data sejumlah terjadi dengan masalah diteliti.

Kaitannya dengan penelitian peneliti yaitu memiliki kesamaan teori penelitian tentang mekanisme penggantian Kepala Desa. Namun, memiliki perbedaan meliputi kasus, tempat pelaksanaan dasar hukum penelitian yaitu penelitian terhalu ini berisi tentang Kepala Desa yang mengundurkan diri di

Desa Teratak. Sedangkan penelitian dalam skripsi penelitian ini tentang mekanisme Kepala Desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017.

Kesimpulan dari skripsi ini tentang *Mekanisme Penggantian Kepala Desa yang mengundurkan diri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa* yaitu seorang Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagai kepala desa karena sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa dan akhirnya kepala desa tersebut harus digantikan oleh pejabat Kepala Desa yang lain dengan melalui proses mekanisme penggantian kepala desa sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Mohammad Gosi Sanusi dengan skripsi, "*Penggantian Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa*".

Skripsi ini membahas berhentinya Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir, pada prinsipnya perlu ada penggantian Kepala Desa lama sampai habis masa jabatannya melalui mekanisme penggantian Kepala Desa di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Penggantian Kepala Desa dilakukan karena kekosongan jabatan sebab Kepala Desa lama melakukan tindak pidana korupsi sehingga Kepala Desa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Kepala Desa tersebut tidak bisa lagi menjalankan jabatannya.

Kaitannya dengan penelitian peneliti yaitu memiliki kesamaan teori penelitian tentang mekanisme penggantian Kepala Desa. perbedaan meliputi kasus, tempat pelaksanaan dasar hukum penelitian yaitu Kepala Desa di Desa Nogosari kekosongan jabatan Kepala Desa sebab Kepala Desa lama melakukan tindak pidana korupsi sehingga Kepala Desa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum Kepala Desa tersebut tidak bisa lagi menjalankan jabatannya. Sedangkan penelitian dalam skripsi penelitian ini tentang mekanisme Kepala Desa diberhentikan tidak sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017.

Kesimpulan dari skripsi ini tentang Penggantian Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu Kepala Desa tersebut telah habis masa jabatannya karena diberhentikan secara tidak terhormat karena tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa berhubung Kepala Desa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dari itu Kepala Desa tersebut harus digantikan oleh pejabat Kepala Desa yang lain. Maka proses penggantian Kepala Desa harus melewati proses mekanisme penggantian Kepala Desa sesuai dengan peraturan ketentuan yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Untuk mengatur, mengurus dan pengurusannya pemerintahan desa membuat peraturan desa yaitu dibuat oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa yaitu antara lain:

- a. Sekretaris Desa yaitu dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Staf Sekretaris. Sekretaris Desa paling banyak terdiri atas 3 (3) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan perencanaan dan urusan keuangan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan umum dan urusan perencanaan dan urusan keuangan. Masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan (KAUR).⁷
- b. Pelaksana Kewilayahan yaitu unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah Pelaksanaan kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa sesuai proporsional dan memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, sarana

⁷ *Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 3 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa*

prasarana penunjang tugas serta jumlah kepadatan penduduk. Tugas kewilayahan antara lain yaitu kepala dusun atau sebutan lainnya meliputi tugas kewilayahan yaitu pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa yaitu pelaksana tugas operasional. Paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi pelaksana teknis yaitu seksi pemerintahan, seksi pelayanan dan seksi kesejahteraan.⁸

2. Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa

a. Kepala Desa

Pengertian Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama desa. Kepala Desa mempunyai mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif. Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Tugas Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

⁸ *Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 5 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa*

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, menetapkan rancangan dan peraturan desa, memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dan yang lainnya seperti:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti penetapan peraturan di Desa, tata praja pemerintahan, Pembina ketertiban dan ketentraman, Pembina masalah ketentraman, administrasi kependudukan, melakukan upaya perlindungan masyarakat, pengelolaan dan penetapan wilayah.
- 2) Pembinaan kemasyarakatan yaitu pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan serta pembangunan sarana prasarana.
- 3) Pemberdayaan masyarakat yaitu tugas motivasi dan sosialisasi masyarakat dibidang pemberdayaan keluarga, bidang politik, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemuda, olahraga, dan lainnya.
- 4) Pembinaan masyarakat yaitu pelaksanaan kewajiban dan hak masyarakat sosial budaya masyarakat partisipasi masyarakat, keagamaan dan tata kerja.

b. Sekretaris Desa

- 1) Melaksanakan urusan ketata usaha antara lain administrasi surat menyurat, tata naskah, arsip dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan keuangan antara lain administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, pengurusan

administrasi keuangan dan urusan penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- 3) Melaksanakan urusan umum seperti penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penataan administrasi perangkat desa, persiapan rapat, inventarisasi, perjalanan dinas, pengadministrasian aset dan pelayanan umum.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menginventarisir data-data dalam pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa serta menyusun laporan

c. Kepala Urusan

- 1) Kepala Urusan tata usaha dan umum berfungsi melaksanakan ketata usahaan seperti administrasi surat menyurat, tata naskah, penataan administrasi perangkat desa dan kantor, dan lainnya.
- 2) Kepala Urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, administarsi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan lainnya.
- 3) Kepala Urusan perencanaan bertugas mengarahkan urusan perencanaan yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan monitoring dan evaluasi program, menyusun laporan serta menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.

d. Kepala Seksi

- 1) Kepala Seksi pemerintahan berfungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, pembinaan masalah pertahanan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pengelolaan profil desa.
- 2) Kepala Seksi pelayanan berfungsi melaksanakan motivasi dan penyuluhan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak masyarakat, keagamaan, sosial budaya dan tata kerja masyarakat.

e. Kepala kewilayahan (kepala dusun) bertugas pembinaan ketertiban dan ketentraman, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, serta pengelolaan dan penataan masyarakat, mengawasi pelaksanaan pembangunan wilayahnya, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

3. Kewajiban Dan Hak Masyarakat Desa

a. Desa berkewajiban menjaga dan melindungi kesatuan dan persatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, meningkatkan kehidupan demokrasi, memberikan peningkatan pelayanan masyarakat. Dan masyarakat desa berkewajiban memelihara lingkungan dan mengembangkan nilai

permusyawaratan, mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong serta partisipasi dalam berbagai kegiatan.

- b. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan budaya nilai sosial masyarakat serta menetapkan, mengelola masyarakat. Dan Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dari pemerintahan desa, mendapatkan persamaan pelayanan yang adil, menyampaikan saran dan pendapat tertulis atau lisan secara bertanggung jawab tentang pembangunan pelaksanaan penyelenggaraan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa.⁹

B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ruang lingkup peraturan menteri berlaku secara nasional dan tidak ditujukan satu daerah artinya peraturan menteri ini berlaku bagi seluruh daerah Indonesia dan seluruh daerah harus mengikuti apa yang telah diatur dalam peraturan menteri.

Materi muatan peraturan menteri yakni materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang. Posisi menteri disesuaikan dengan pemerintahan yang ingin dicapai. Ini artinya peraturan menteri tidak menyimpang dari aturan-aturan dasar Peraturan Perundang-undangan ditingkat Nasional.

⁹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 3-5

Menurut HAS Natabaya materi muatan peraturan menteri adalah:

Pada dasarnya Menteri sebagai pejabat Negara dirinya melekat tiga kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat penetapan (*beschikking*), misalnya menetapkan pengangkatan pejabat dilingkungan kerjanya. Menteri juga mempunyai kewenangan untuk membuat aturan kebijakan (*beleidsregels*) yang didasarkan kepada suatu Peraturan Perundang-undangan tetapi didasarkan pada *freis ermessen* atau kewenangan diskresi asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak boleh sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaan.¹⁰

Daftar jabatan menteri sebagai berikut:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator PMK
4. Menteri Koordinator Kemaritiman Dan Investasi
5. Menteri Sekretariat Negara
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Luar Negeri
8. Menteri Pertahanan
9. Menteri Hukum Dan HAM
10. Menteri Keuangan
11. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
12. Menteri Perindustrian
13. Menteri perdagangan
14. Menteri Pertanian

¹⁰ HAS Natabaya, Hlm. 177-178

15. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
16. Menteri Perhubungan
17. Menteri Kelautan Dan Perikanan
18. Menteri Tenaga Kerja
19. Menteri Desa
20. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
21. Menteri Kesehatan
22. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
23. Menteri Riset Dan Pendidikan Tinggi
24. Menteri Sosial
25. Menteri Agama
26. Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
27. Menteri Komunikasi Dan Informatika
28. Menteri Koperasi Dan UKM
29. Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
30. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
31. Menteri PPN/ Kepala Bappenas
32. Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/ Kepala BPN
33. Menteri BUMN
34. Menteri Pemuda Dan Olahraga

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) merupakan kementerian dalam Pemerintahan dalam Republik Indonesia yang memegang urusan dalam negeri. Dalam struktur pemerintahan

Indonesia, kemendagri berada dibawah Presiden. Kemendagri dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Luar Negeri dan menteri pertahanan akan mengambil alih tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan.

Visi Kementrian Dalam Negeri adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan Dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Tugas fungsi Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kementerian Dalam Negeri yaitu menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk mebantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Sementara itu fungsi Kementrian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan.

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
3. Pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.
4. Pengawasan dan pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah,
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dalam negeri.
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pemerintahan dalam negeri.
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri.¹¹

Dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri yang berada dibawah Menteri Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

¹¹ Perpres Nomor 11 Tahun 2015

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
3. Direktorat Jenderal Bina Administari Kewilayahan
4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
6. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Daerah
7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Inspektorat Jenderal
10. Badan Penelitian dan Pengembangan
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa
13. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
14. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga
15. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik¹²

Pengertian Pelaksanaan adalah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, perbuatan, cara melaksanakan suatu rancangan, keputusan lainnya. Pelaksanaan adalah suatu pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana sudah terperinci matang, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Secara sederhana pelaksanaan bisa dimaknai yaitu penerapan. Pelaksanaan merupakan usaha-usaha atau aktivitas dilaksanakan untuk

¹² Perpres Nomor 11 Tahun 2015

melaksanakan semua kebijakan rencana telah ditetapkan dirumuskan dengan dilengkapi segala alat-alat, kebutuhan, diperlukan, langkah strategis maupun kebijaksanaan atau operasional menjadi kenyataan guna mencapai program dari sasaran telah ditetapkan semula.

1. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha dilakukan untuk melaksanakan semua kebijaksanaan rencana telah dirumuskan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat diperlukan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang akan melaksanakan dan kapan waktu dimulainya.¹³
2. Siagian S.P mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja secara ikhlas pada akhirnya agar tercapai tujuan organisasi dengan ekonomis efisien.
3. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai bentuk proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, guna mencapai suatu tujuan yaitu berawal dari suatu kebijakan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu proyek program.
4. Lembaga Administrasi Negara Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap anggota organisasi atau tiap pegawai berusaha berkeinginan mencapai tujuan telah direncanakan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut maka pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri adalah bagaimana usaha-usaha atau aktivitas sebuah kebijakan

¹³ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm. 22-24.

yang dikeluarkan oleh menteri tersebut baik itu menteri dari berbagai bidang dilaksanakan atau diterapkan oleh seluruh wilayah yang ada di Indonesia karena pada dasarnya peraturan menteri adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri yang berlaku untuk seluruh daerah terutama Peraturan Dalam Negeri ini mencakup aturan yang sangat luas sampai pada daerah.

C. Mekanisme Penggantian Kepala Desa

Pengertian Mekanisme yaitu Mekanisme adalah pangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu sistem atau keseluruhan secara tanpa sengaja menghasilkan fungsi-fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala-gejala dapat dijelaskan dapat digunakan dengan prinsip-prinsip untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai prinsip kerja atau suatu sebab.

Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan materi bergerak atau material. Mekanisme yakni dengan gerak setempat dari bagian secara intrinsik tidak dapat berubah bagi seluruh alam bagi struktur internal benda alam adalah upaya memberikan penjelasan mekanis.

Penggantian yaitu sesuatu diberikan sebagai ganti, proses, cara, perbuatan mengganti atau menggantikan. Jadi, mekanisme penggantian Kepala Desa merupakan proses, tata cara, perbuatan untuk menggantikan Kepala Desa lainnya dalam suatu sistem atau keseluruhan secara tanpa

sengaja menghasilkan fungsi-fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan dengan menggunakan prinsip-prinsip dan struktur tertentu.

Penggantian kepala desa di Desa Matondang dilakukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pemerintahan. Dalam tata cara pemberhentian sementara Kepala Desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pasal 26 ayat 4 sebagaimana yang terdapat dalam hal melaksanakan tugasnya dalam ayat 1 yaitu tugas Kepala Desa berkewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka tunggal Ika.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 4) Menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender.
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi dan nepotisme.
- 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.

- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik.
- 9) Mengelola keuangan dan aset Desa.
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.
- 12) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- 13) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Jika kepala desa apabila tidak dapat melaksanakan salah satu tugas aturan tersebut dan melanggar larangan sebagai kepala desa serta dinyatakan sebagai terdakwa paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara pengadilan dan ditetapkan sebagai tersangka dan tindak pidana, korupsi, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara maka kepala desa bisa diberhentikan sementara oleh Bupati/ atau walikota. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2017 pasal 8 tentang pemberhentian kepala desa yaitu kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan diri sendiri atau diberhentikan maka sebagai mana yang dimaksud tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaporkan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain. Laporan Pimpinan Badan permusyawaratan Desa (BPD) memuat materi

situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan yaitu laporan pimpinan badan permusyawaratan Desa (BPD) kenapa alasannya kepala desa diberhentikan sementara.

Selanjutnya atas laporan tersebut maka Bupati/walikota akan melakukan proses selanjutnya yaitu akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap laporan tersebut apakah benar kepala desa tersebut melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam laporan tersebut yaitu apakah Kepala Desa tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa, dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan dan ditetapkan tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Apa bila memang Kepala Desa tersebut memang terbukti melakukan tindakan tersebut maka otomatis Kepala Desa tersebut akan diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota melalui Camat dengan menerbitkan Surat Keterangan (SK) pemberhentian Kepala Desa tersebut. Dan apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan sebagai mana yang dimaksud setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang diterima oleh Kepala Desa, Bupati/ Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara dimaksud tersebut yaitu Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya Sekretaris Desa selama dalam hal proses persidangan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap maka Sekretaris Desa mulai melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana tugas Kepala Desa. dan apabila Kepala Desa tersebut sudah dinyatakan sebagai tersangka maka Kepala Desa tersebut akan dinyatakan berhenti secara permanen sebagai Kepala Desa.

D. Kriteria Menjadi Seorang Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah

Calon pemimpin yang dimaksud adalah calon pemimpin lembaga pemerintahan dan lembaga negara. Menurut al-Mawardi salah satu syarat yang ada pada seorang kandidat adalah harus sehat fisik. Pandangan al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Walayah al-Diniyyah* menjadi rujukan penting dalam hal hukum tata negara dan kepemimpinan dalam Islam. Hal tersebut dimaklumi, karena tidak ada buku yang selengkap dan sedetail buku tersebut tatkala membahas sistem ketatanegaraan dalam Islam. Al-Mawardi menulis, bahwa syarat-syarat seorang pemimpin adalah adil, mempunyai kompetensi ijtihad, sempurna dan sehat panca indra, tidak cacat secara fisik, mempunyai visi kemaslahatan sosial, tegas dan berani, serta mempunyai garis keturunan dari suku Quraisy.¹⁴

Seorang pemimpin penting dalam Islam haruslah dipilih sesuai dengan kriteria tertentu antara lain pemimpin yang jujur (*Siddiq, Integritas*),

¹⁴ ‘Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015. Hlm 90.

yang terpercaya (*amanah, kredibilitas*), yang Cerdas (*fathanah, kapabilitas*), yang terbuka (*tablgh, transparan*).

Berikut adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin Islam antara lain: Islam

1. Baligh
2. Berakal
3. Status merdeka
4. Laki-laki
5. Berilmu
6. Adil
7. Memiliki kecakapan diri
8. Memiliki kecakapan fisik
9. Tidak berambisi mendapatkan kekuasaan
10. Keturunan Quraisy.

Kepemimpinan islam harus dilandasi oleh ajaran Alquran dan Sunnah tujuan untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dasar-dasar pokok yang kokoh maka prinsip. dasar-dasar kepemimpinan islam berlandaskan yaitu Ketauhidan, musyawarah, keadilan dan persatuan dan kesatuan. Hal ini sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Dalam ayat yang telah dipaparkan bahwa khalifah adalah pemegang mandat Allah SWT untuk mengemban amanah dan kepemimpinannya di muka bumi. Salah satu tugas dan kewajiban utama seorang khalifah adalah menegakkan hukum secara hak. Dalam

arti kata seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsunya.

Pemimpin harus memiliki syarat mutlak baik kelebihan menyangkut ilmu pengetahuan, perilaku dan sikap. Tujuannya adalah untuk memiliki jiwa pemimpin atau figur yang ideal dalam segala ucapan dengan komunikasi dan perilaku yang baik.

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang kepemimpinan Islam antara lain:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ



Artinya, “(Ingat) ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ‘Aku ingin menjadikan khalifah di bumi.’ Mereka bertanya, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal, kami bertasbih memuji dan menyucikan nama-Mu.’ Dia berkata, ‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.’”

(Surat *Al-Baqarah* ayat 30).

Menurut Quraish Shihab, kata khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini kata khalifah ada yang memahami dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-Nya, namun hal ini bukan berarti Allah tidak mampu atau menjadikan manusiaberkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji

manusia dan memberinya penghormatan. Dapat dipahami bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ini berisi tentang tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi yaitu sebagai khalifah (wakil pemimpin Allah). Yang mana manusia diberi tugas untuk memelihara, melestarikan, menggali, mengelola dan mengolah sumber kekayaan alam dari bumi.¹⁵

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾

Artinya: sesungguhnya Allah telah menawarkan tugas-tugas keagamaan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Karena ketiganya tidak mempunyai persiapan untuk menerima amanat yang berat itu, maka semuanya enggan untuk memikul amanat yang ditawarkan Allah itu.

Q.S Al-Ahjab ayat 72 (Amanah Kepemimpinan).

Menurut tafsir jalalain bahwa: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat) yaitu ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya, apabila dikerjakan, pelakunya akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan, pelakunya akan disiksa. pada langit, bumi dan gunung-gunung) seumpamanya Allah menciptakan pada masing-masing pemahaman dan dapat berbicara maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir) yakni merasa takut akan mengkhianatinya lalu dipikullah amanat itu oleh manusia) oleh Nabi Adam, sesudah terlebih dahulu ditawarkan kepadanya.

Kesimpulan Kita sebagai manusia, diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah atau menyembah Allah SWT. Pekerjaan atau tugas apa pun,

¹⁵ M. Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994).

selama itu baik dan halal, harus kita niatkan ibadah kepada Allah SWT. Termasuk kedalamnya belajar, bekerja di kantor, mengajar, berdakwah, berbisnis, menjadi pejabat publik dan lain-lan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepadayang berhakmenerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkanhukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknyakepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Mahamelihat*”.

(QS. an-Nisa ayat 58)

Tafsir Kemenag RI Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQuran mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh Allah yang Maha Agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kedua amal itu. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Swt memerintahkan untuk menunaikan

amanah kepada yang berhak menerimanya. Siapa saja yang tidak menunaikannya di dunia, maka ia akan dituntut di hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Sesungguhnya hak-hak itu benar-benar akan sampai kepada yang berhak menerimanya sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk pun akan meminta balas dari kambing yang bertanduk. Dengan demikian fungsi pemimpin sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan untuk terlaksananya proses pencapaian guna berhasil secara efektif.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط
 فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ
 تَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya, “Maka sebab rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah-lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap kasar (dalam ucapan dan perbuatan), mereka pasti pergi meninggalkanmu (tidak mau berdekatan denganmu). Maafkanlah mereka. Mohonkan ampun lah untuk mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah (mendengarkan aspirasi mereka) dalam segala perkara (yang akan dikerjakan). Jika engkau sudah berketetapan hati, tawakal-lah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang tawakal”.

(Surat Ali Imran ayat 159).

Wahbah Zuhali dalam bukunya *Tafsir Munir* menegaskan, Surat Ali Imran Ayat 159 ini berbicara dalam konteks interaksi Nabi dengan para sahabat yakni dengan lemah lembut, saling memaafkan, bermusyawarah dan menasihati agar selalu berbuat baik. “Sebab kasih sayang dan petunjuk-Nya, Allah menjadikan

Nabi Muhammad saw sebagai seorang hamba yang elegan dalam berinteraksi dengan sesama, menerima segala bentuk pendapat, bertutur secara santun dan ramah.”Oleh karena itu, tidak heran jika Nabi sebagai pemimpin sangat dipatuhi sebab kasih sayang-bukan karena terpaksa-oleh umatnya. Pemimpin yang menganjurkan dan menjalankan anjurannya itu, pemimpin yang melarang sekaligus menjauhi larangan itu.

Nabi menganjurkan umatnya *amar ma'ruf nahi munkar*, maka tidak hentinya Nabi melakukan kebaikan, menegakkan kebenaran, memerangi kezaliman dan membantu kaum lemah. Nabi tidak tahan melihat penderitaan orang lain maka Nabi pun selalu menyuruh sahabatnya saling membantu sesama, menyantuni anak yatim dan tidak merendahkan martabat orang lain. Dapat dipahami bahwa kepemimpinan yang dibangun harus berlandaskan pada suatu prinsip dalam membuat keputusan sehingga persoalan-persoalan dapat terjawab yang pada intinya bermusyawarah, berkomunikasi dengan baik. Masalah musyawarah ini hanyalah dibatasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama. Akan tetapi perintah ini dimaksudkan untuk mendidik umatnya betapa musyawarah ini merupakan suatu yang sangat penting dalam pendidikan umat Islam.

E. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yaitu:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (4) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (5) Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- (7) Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- (9) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- (10) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
- (11) Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 12 Hari adalah hari 2 kerja.

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati/ wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati/wali kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan

pertama Bupati/Wali Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati/Wali Kota memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf g Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan

surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya

- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa
 - f. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/ wali kota melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/ wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Wali Kota paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2017 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditandatangani oleh Widodo Ekatjahjana yang terdapat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222.¹⁶

¹⁶ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Pemerintahan Desa Kelurahan (Peraturan Pemerintah RI NO. 72 Tahun 2005)*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), Hlm. 13-16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Matondang Kecamatan, Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Desa Matondang merupakan desa yang pertama kalinya melaksanakan penggantian Kepala Desa dikawasan kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas serta lokasinya mudah di jangkau dan juga merupakan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi data penelitian.

Adapun waktu digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Juli 2021.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.¹⁷ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah: Masyarakat yang melaksanakan Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa dialami oleh subjek penelitian

¹⁷ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), Hlm, 93.

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan lain-lain. Secara horistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal argumentatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.¹⁸

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian peneliti yaitu dengan mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁹ Adapun jenis atau sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Data Primer yaitu sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya untuk diamati, dicatat dalam bentuk pertama kalinya merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur teknik pengambilan data, berupa

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm, 25.

¹⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), Hlm, 53.

wawancara dan observasi. Adapun termasuk sumber data primer yaitu: Masyarakat yang melaksanakan Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

2. Bahan Data Sekunder yaitu data pelengkap atau pendukung jenis data tambahan peneliti tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan.²⁰ Teknik pengumpulan data observasi yang digunakan peneliti dengan cara merekam pola perilaku manusia, objek kejadian-kejadian menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat kasus muncul, mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam kasus tersebut.

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, Hlm. 30.

Peneliti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa, kemudian dianalisis oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh memahami konsep ketentuan dari terjadinya Mekanisme Penggantian Kepala Desa Di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Metode pengolahan data peneliti harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan peneliti dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing/ edit*

Editing kegiatan dilakukan peneliti setelah penghimpunan data dilapangan. Proses ini menjadi penting bagi peneliti karena kenyatannya bahwa data terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu Praktik Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara penelitian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. *Verifikasi*

Verifikasi data yaitu mengecek kembali data-data penelitian yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah

benar-benar sudah valid sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²¹ Jadi, tahap verifikasi ini dilakukan peneliti sebagai tahap pembuktian kebenaran data penelitian untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subjek memberikan hasil wawancara dengannya untuk dianggapi apakah data tersebut sesuai dengan diinformasikan atau tidak.

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan mengurutkan data dalam pola, kategori satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya dilakukan dengan jalan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari yang mencakup pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari dan apa diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif peneliti yaitu teknik

²¹ Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), Hlm. 134.

menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.²²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah membahas alasan judul penelitian kenapa peneliti bisa tertarik mengambil judul penelitian dan menceritakan regulasi dan fakta lapangan seputar judul penelitian, Batasan Masalah berisi ruang lingkup batasan yang masuk dalam penelitian yang akan dibahas, Batasan Istilah berisi apa saja materi muatan istilah-istilah yang penelitian, Rumusan Masalah yaitu membahas permasalahan penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu yaitu acuan peneliti dalam membandingkan antara penelitian yang diteliti peneliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Bab II Landasan Teori berisi tentang kerangka teori yang terdiri dari Teori Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Dasar Hukum. Landasan teori ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari Lokasi Waktu Penelitian, Subjek Penelitian yaitu membahas siapa yang menjadi sasaran penelitian,

²² Anselm Strauss Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), Hlm. 9.

Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian membahas bagaimana peneliti mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, Teknik Pengumpulan Data yaitu membahas cara peneliti dalam mendapatkan informasi, Teknik Pengolahan keabsahan Data, Teknis Analisis Data membahas bagaimana peneliti, Sistematika Pembahasan yaitu gambaran keseluruhan penelitian.

Bab IV berisi Pembahasan hasil penelitian tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dan membahas tentang factor yang menghambat Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Analisis Hasil Penelitian, Keterbatasan Penelitian.

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Geografis Desa Matondang, kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

Berikut ini merupakan gambaran umum tentang desa Matondang, kecamatan Ulu Barumon, kabupaten Padang Lawas. Sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Temuan umum Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

Desa matondang adalah salah satu desa yang berada di kawasan wilayah kecamatan Ulu barumon kabupaten Padang Lawas. Menurut cerita dari nenek moyang bahwa desa ini dahulunya belum bernama Desa Matondang dan tempatnya pun belum dikawasan desa yang saat ini ditepi jalan raya. Pada awalnya Desa Matondang bernama Huta Lamo dan tempat desa tersebut masih berada didekat perkebunan masyarakat matondang karena waktu itu tempat tersebut dekat dengan sumber air.

Kemudian seiring berkembangnya waktu maka desa Huta Lamo sedikit bergeser atau berpindah sedikit lebih dekat kesekitar jalan raya saat

ini dan Huta Lamo berubah nama menjadi Desa Matondang karena lokasi saat ini semua akses lebih mudah dijangkau.²³

2. Jumlah Penduduk

Penduduk yang bertempat tinggal di Desa Matondang, kecamatan Ulu barumun, kabupaten Padang Lawas yaitu berjumlah 1.444 jiwa dari 347 kepal keluarga (KK) yang terdiri dari jumlah laki-laki yaitu 767 jiwa dan perempuan yaitu 677 jiwa. Untuk lebih jelasnya berikut ini keadaan penduduk berdasarkan jumlah keluarga yang memiliki bayi usia dibawah lima tahun (Balita), remaja dan lanjut usia (Lansia):

Tabel I

**KEADAAN PENDUDUK DESA MATONDANG BERDASARKAN
TINGKATAN KEPEMILIKAN ANGGOTA KELUARGA**

NO.	Tingkatan	usia	Jumlah
1.	Balita	0-5 tahun	108 jiwa
2.	Anak-anak	6-11 tahun	170 jiwa
3.	Remaja	12-20 tahun	84 jiwa
4.	Dewasa	21-60 tahun	984 jiwa
5.	Lansia	61-90 tahun	98 jiwa
Jumlah	-	-	1.444 jiwa

Sumber: dokumen data administrasi Desa Matondang, 2020.

²³ Hasyim, Tokoh Adat Hatobangon Desa Matondang, Wawancara 16 April 2021

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berusia 0-5 tahun yaitu bayi dibawah lima tahun (Balita) berjumlah 108 jiwa, anak-anak dengan usia 6-11 tahun berjumlah 170 jiwa, remaja berusia 12-20 tahun berjumlah 84 jiwa, dewasa berusia 21-60 tahun berjumlah 984 jiwa dan Lanjut usia 61-90 tahun keatas berjumlah 98 jiwa yang berasal dari 347 kepala keluarga (KK).²⁴

3. Letak Geografis

Lokasi Letak geografis Desa Matondang merupakan daerah dataran tinggi, sangat cocok dengan daerah pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala desa Matondang. Adapun batas-batas wilayah desa Matondang sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Simanuldang.

Sebelah selatan berbatasan dengan hutan Dolok Narata.

Sebelah barat berbatsan dengan Desa Pasar Ipuh.

Sebelah utara berbatasan dengan Dolok Simartolu.

4. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Desa Matondang merupakan penduduk beragama Islam secara keseluruhan. Masyarakat Desa Matondang adalah penduduk yang taat beragama memiliki satu Masjid dipertengahan desa dan dua Musholla satu disebelah timur desa dan satu lagi sebelah barat desa.

²⁴ Arifuddin Hasibuan, Sekretaris Desa Matondang, wawancara 20 April 2021.

Semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang tua melakukan ibadah di Masjids dan Musollah tersebut.²⁵

5. Kehidupan Masyarakat

Sebagian besar penduduk Desa Matondang, kecamatan Ulu Barumon, kabupaten Padang Lawas adalah bermata pencaharian petani dan sebahagian lagi berstatus pekerja swasta, Dagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS: Guru, TNI, Polisi, Bidan dan lainnya), artinya kondisi ekonomi masyarakatnya tergolong kelas atas menengah kebawah diantaranya sangat sederhana.²⁶

6. Srtuktur Pemerintahan Desa Matondang

Pemerintahan Desa Matondang saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Ahmad Sahwil Daulay. Kepala Desa dibantu oleh beberapa perangkat desa yaitu: Arifuddin Hasibuan, Ahmad Rosyadi Daulay, Ramlan Daulay, Rosmaida Harahap, Tayaman Daulay, Eka Agustina Harahap.²⁷

²⁵ Rosnida, Tokoh Agama Desa Matondang, wawancara 27 April 2021.

²⁶ Raja Daulay, Tokoh Masyarakat Desa Matondang, wawancara 20 April 2021.

²⁷ Arifuddin Hasibuan, Sekretaris Desa Matondang, wawancara 19 Mei 2021.

Table II

DAFTAR NAMA-NAMA PERANGKAT DESA MATONDANG

NO.	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Sahwil Daulay	Kepala Desa
2.	Arifuddin Hasibuan	Sekretaris Desa
3.	Ahmad Rosyadi Daulay	Kasi Keuangan
4.	Ramlan Daulay	Kaur Umum dan Perencanaan
5.	Rosmaida Harahap	Kasi Kesejahteraan
6.	Tayaman Daulay	Kasi Pemerintahan
7.	Eka Agustina Harahap	Kasi Pelayanan

Sumber: data dan dokumen pemerintahan Desa Matondang

Dari table diatas dapat diketahui bahwa pemerintahan desa Matondang dikepala desai oleh Ahmad Sahwil Daulay dan sebagai sekretaris desa oleh Arifuddin Hasibuan, Ramlan Daulay sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Kesejahteraan oleh rosmaida harahap, Tayaman Daulay sebagai kasi pemerintahan dan Eka Agustina Harahap sebagai kasi pelayanan.

Dalam pemerintahan desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Matondang diketuai oleh Rayo Daulay dan anggota Bustami Daulay sebagai wakil ketua, Ahmad Sanusi sebagai sekretaris, serta 6 (enam) anggota yaitu Rizal Efendi Hasibuan, Safi'I Daulay, Maskut, Baranai Daulay, Sarifah Hasibuan, Solahuddin Daulay.²⁸

²⁸ Ahmad Sahwil Daulay, Kepala Desa Matondang, wawancara 19 Mei 2021

Tabel III

DAFTAR NAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MATONDANG

NO.	Nama	Jabatan
1.	Rayo Daulay	Ketua
2.	Bustami Daulay	Wakil Ketua
3.	Ahmad Sanusi	Sekretaris
4.	Rizal Efendi Hasibuan	Anggota
5.	Maskut	Anggota
6.	Safi'I Daulay	Anggota
7.	Baranai Daulay	Anggota
8.	Sarifah Hasibuan	Anggota
9.	Solahuddin Daulay	Anggota

Sumber: data dan dokumen pemerintahan Desa Matondang

Dari table diatas diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Matondang diketuai oleh Rayo Daulay dan Bustami Daulay sebagai wakil ketua, Ahmad Sanusi sebagai sekretaris, serta Rizal Efendi Hasibuan sebagai anggota, Safi'I Daulay sebagai anggota, Maskut sebagai anggota, Baranai Daulay sebagai anggota, Sarifah Hasibuan sebagai anggota, Solahuddin Daulay sebagai anggota.

7. Sarana Prasarana

Sarana prasarana penunjang kegiatan masyarakat desa matondang yaitu seperti table berikut:

Table IV

DAFTAR SARANA PRASARANA DESA MATONDANG

No.	Nama	Jumlah
1.	Kantor Kepala Desa	1
2.	Masjid	1
3.	Mushollah	2
4.	Majelis Taklim	1
5.	Rumah Bersalin	1
6.	Taman Kanak-kanak, PAUD	2
7.	Sekolah Dasar (SD)	1
8.	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1
9.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1

Sumber: Desa Matondang

B. Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

1. Kepala Desa diberhentikan

Pelaksanaan Kepala Desa yang diberhentikan di Desa Matondang sebagai berikut:

- a. Laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis memuat materi situasi atau bukti pendukung terhadap Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat.
- b. Berdasarkan laporan bukti-bukti yang ada, camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

- c. Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa.
- d. Bupati mengeluarkan Surat Keterangan (SK) melalui Camat yang menerangkan bahwa Sekretaris Desa yang akan menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa.
- e. Camat menggantikan posisi Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa.
- f. Bupati mengangkat Aparatur Sipil Negeri (ASN) dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.²⁹

Adapun kenapa Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yaitu karena Kepala Desa yang tersandung hukum tersebut telah diberhentikan secara permanen dan telah mempunyai hukum tetap dan sisa masa jabatan Kepala Desa masih lebih dari satu tahun.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kejadian tersebut sesuai dengan hasil wawancara yaitu dalam hal kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa Matondang, kecamatan Ulu Barumon, kabupaten Padang Lawas, Kepala Desa yang diberhentikan sementara digantikan oleh Sekretaris Desa

²⁹ Arifuddin Hasibuan, Sekretaris Desa Matondang, wawancara 20 April 2021.

sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa di Desa Matondang.

karena Sekretaris Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa, maka tugas pemerintahan desa Matondang selanjutnya dilaksanakan oleh Camat Ulu Barumun sampai dengan ditetapkannya kepala desa yang baru oleh Bupati/ Wali kota. Setelah Kepala Desa diberhentikan secara permanen maka pemerintahan Kepala Desa selanjutnya digantikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pejabat Sementara Kepala Desa.

Tujuan penggantian kepala desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, kabupaten Padang Lawas. Penggantian kepala desa di Desa Matondang dilakukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pemerintahan. Dalam tata cara pemberhentian sementara Kepala Desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa.

Pelaksanaan pemberhentian Kepala Desa tersebut sejauh ini belum ada permasalahan dan masih sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa.

Pelaksanaan Pengangkatan Aparatur Sipil Negeri (ASN) sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa di Desa Matondang mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. Tidak ada musyawarah desa antar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa beserta unsur masyarakat.
- b. Tidak ada pendaftaran dan pemilihan usulan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa melalui musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Tidak ada penetapan usulan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa oleh Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pelaksanaan usulan penetapan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa sebagai berikut:

- 1) Usulan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa dibuat sepihak oleh Kepala Desa yang telah diberhentikan.
- 2) Usulan tersebut disampaikan kepihak kecamatan.
- 3) Pihak kecamatan merekomendasikan usulan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa ke pemerintahan Kabupaten.³⁰

³⁰ Raja Daulay, Tokoh Masyarakat Desa Matondang, wawancara 20 April 2021.

Berdasarkan tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Aparatur Sipil Negeri (ASN) sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa di Desa Matondang, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.³¹

Karena dalam pengangkatan Aparatur Sipil Negeri (ASN) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa yaitu untuk menjadi Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa, harus melalui tata cara pemilihan Kepala Desa, mulai dari pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa, dalam jangka 15 (lima belas) hari. Serta penetapan calon Kepala Desa sedikitnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, yang disahkan dalam musyawarah desa yang ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

Kemudian harus melalui mekanisme pemilihan Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa yaitu penyelenggaraan musyawarah desa, yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengesahan calon melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.

Seterusnya pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih, penerbitan keputusan Bupati/ Walikota tentang pengesahan

³¹ Raja Daulay, Mammad, Rizal Hasibuan, Faisal Daulay, Hendra Hasibuan, Hasil Wawancara Wawancara.

pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kemudian pelantikan Kepala Desa oleh Bupati/ Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.³²

C. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Mekanisme Penggantian Kepala Desa Di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

Dalam pemerintahan desa bahwa peran seorang Kepala Desa penting sekali agar pemerintahan desa terlaksana dengan baik. Namun karena pelaksanaan pemerintahan desa terdapat permasalahan sehingga Kepala Desa tidak berfungsi dan berperan dengan baik. Alasannya bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Tidak ada keterbukaan informasi (*Transparansi*) di Desa.

Dalam Penggantian Kepala Desa yang terjadi dilapangan, telah ditetapkan menjadi Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa oleh seorang Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang telah diajukan sebelumnya oleh pendukung Kepala Desa yang telah diberhentikan

³² Nur Rozuqi, [Http://:Simpeldesa](http://Simpeldesa), (Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu: 10 Juli 2020), diakses pada 03 juli 2021 pukul 10.27 am

dan tidak diketahui oleh masyarakat karena tahapan tersebut tidak transparan yaitu dilakukan secara tersembunyi.

Adapun ketidak terbukaannya ini (tidak *transparansi*) jelas sekali akan menghambat faktor pelaksanaan mekanisme penggantian kepala desa di Desa Matondang sebab sesuatu yang dilakukan atau diawali secara diam-diam tanpa musyawarah mufakat dalam masyarakat akan menjadikan hasil yang tidak sesuai.

Sesuai dengan penjelasan Bapak Faisal Daulay bahwa “nama pegawai negeri sipil tersebut telah ada di kecamatan karena beliau bertepatan bekerja di instansi kantor kecamatan sehingga beliau mengetahui hal tersebut”.³³

b. *Nepotisme*/ adanya kepentingan pihak-pihak tertentu.

Dalam menguasai tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Desa, Beliau mementingkan atau mendahulukan kepentingan pribadi, kelompok dan/ golongan, diatas kepentingan umum (*Nepotisme*), hal ini dapat dilihat dari tindakan Beliau yang mengusulkan secara sepihak calon Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa, sedangkan seharusnya telah ada aturan yang jelas tentang mekanisme atau tahapannya.

Hal inilah menjadi faktor pelaksanaan mekanisme penggantian kepala desa menjadi terhambat. Saat Beliau melakukan tindakan *Nepotisme* sebagian besar masyarakat merasa dibeda-

³³ Faisal Daulay wawancara pada 05 Mei 2021

bedakan antar masyarakat, padahal pada hakikatnya semua orang berkedudukan yang sama dimata hukum dan adanya tuduhan sebagian besar masyarakat.

Sesuai dengan hal tersebut juga ditemukan dilapangan bahwa dalam menjabat sebagai Kepala Desa melakukan nepotisme, dilihat dari perangkat atau aparatur desa yang hampir semua diduduki oleh orang-orang yang berasal dari keluarga pihak dari kepala desa yang bersangkutan.

c. Masyarakat yang tidak kompak.

penjelasan bapak Raja Daulay, bahwa “masyarakat desa Matondang saat itu terbelah menjadi dua kelompok dan *persepsi*, Namun masyarakat tetap hidup saling berinteraksi hanya saja berbeda dalam cara pandang masing-masing”.³⁴

d. *Konflik* (Pertentangan ataupun pertikaian).

Dalam penggantian kepala desa bahwa terdapat permasalahan dan konflik masyarakat desa Matondang, hal ini sesuai dengan hal yang peneliti alami pada saat itu. Suasana masyarakat pada saat itu sangat sensitive karena sempat terjadi perbedaan persepsi. Pertentangan ataupun pertikaian yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan pemerintah akibat komunikasi yang buruk, tidak adanya keterbukaan, kurang

³⁴ Raja Daulay wawancara pada 28 April 2021

kepercayaan, perbedaan pendapat, pandangan atau gagasan, dan sebagainya. Dan hal ini memang wajar terjadi dalam setiap masyarakat serta tidak dapat dihindari.

- e. Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Seharusnya lembaga tersebut harus aktif dan cepat tanggap dalam urusan permasalahan yang menyangkut masyarakat karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan dari masyarakat.

- f. Minimnya Pengetahuan Hukum Masyarakat

Karena ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum yang ada, pelaksanaan penggantian kepala desa menjadi kurang optimal sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Faktor eksternal

Minimnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintahan daerah dan kecamatan dalam Pelaksanaan penggantian Kepala Desa di Desa Matondang juga menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan penggantian Kepala Desa di Desa Matondang. Pemerintahan desa memang diberikan kebebasan untuk mengatur urusannya sendiri. Namun Perlunya pengawasan dan pembinaan pemerintahan daerah dan kecamatan yaitu untuk mengontrol apabila ada permasalahan yang mungkin terjadi dipemerintahan desa.

Berdasarkan dari penjelasan diatas sesuai dengan mekanisme penggantian kepala desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2017 pasal 8 tentang mekanisme penggantian kepala desa apabila desa berhenti atau diberhentikan sebagai Kepala Desa maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhak mengajukan dan mengusulkan Aparatur Sipil Negeri (ASN) berdasarkan hasil musyawaran pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggantian kepala desa di Desa Matondang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya Pelaksanaan mekanisme penggantian Kepala Desa di Desa Mtondang kurang optimal dalam pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa.

D. Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas.

Dalam konsep *ijma'*, sebuah hukum tidak ditentukan oleh otoritas politik, melainkan dimiliki oleh wakil-wakil masyarakat, yaitu mereka yang memiliki keahlian dan kepakaran dalam masalah keagamaan. Konsep *ijma'* dalam tradisi Islam sebenarnya bisa dikatakan sebagai konsep revolusioner. Sebab sumber-sumber hukum yang sebelumnya hanya mengacu kepada Alquran dan sunnah, lalu dalam perjalanan sejarahnya, membuktikan bahwa terdapat otoritas selain Alquran dan Sunnah, yaitu *ijma'*. *Ijma'* telah

memberikan ruang bagi penemuan makna autentik yang bersumber dari konsensus. Salah satu unsur terpenting dalam *ijma'* adalah penalaran. Dan hasil penalaran baru adalah *Maslahat fi al-Siyasi*. Landasan normatif yang sangat kuat, yaitu hadis nabi yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal. Tatkala ia diutus Nabi Muhammad saw. ke Yaman, ia bertanya kepada Rasulullah Abdul Hamid, *Nazhariyyat al-Fiqh al-Siyasi dalam Memilih perihal metode pengambilan sebuah hukum*. Rasulullah memberikan tiga resep sekaligus, yaitu Alquran, sunnah dan ijtihad. Tersedianya ijtihad sebagai mekanisme pengambilan keputusan hukum merupakan langkah sangat progresif. Ijtihad menjadi “pintu masuk” untuk menjawab berbagai persoalan keumatan yang semakin pelik dan problematik, terutama masalah-masalah aktual yang belum tersentuh oleh teks-teks keagamaan. Tentu saja, ijtihad yang dimaksud harus mempertimbangkan kapabilitas dan akseptabilitas. Maksudnya adalah tidak sembarang ijtihad.³⁵

Di sinilah *Maslahat fi al-Siyasi* sebagai akumulasi hasil *Ijma' fi al-Siyasi* sebenarnya menjadi langkah positif untuk mematangkan fungsi agama sebagai sumber moral dan etik untuk menggugah kesadaran kolektif yang lebih bersifat *antroposentris*. Banyak sekali persoalan kemanusiaan yang semestinya dijawab dengan semangat *maslahat*. Dalam kaitannya dengan transisi demokrasi yang sedang kita songsong bersama, *maslahat fi al-Siyasi* bisa dimaknai lebih mendasar guna mematangkan perilaku demokratis, yaitu mewujudkan sikap politik yang betul-betul partisipatif. Partisipasi yang

³⁵Ibnu Hazm, *al-Muhalla* (Kairo: Dar al-Maktab, t.th).

dimaksud tidak hanya bersifat klise, melainkan sebuah partisipasi yang substansialistik, yang senantiasa mencerminkan kemaslahatan bersama. Di sinilah *Ijma' fi al-Siyasi* bisa dijadikan salah satu mekanisme untuk mendewasakan partisipasi politik yang bertujuan kepada *maslahat fi al-Siyasi*.³⁶

Empat hal yang sangat mendasar dalam *ijma'*. Pertama, konsep keterwakilan dalam *ijma'* didasari pada kompetensi dan kapabilitas. Dalam konsep *ijma'*, keahlian dan kepakaran merupakan hal yang mendasar. Syaltut menyebutkan, bahwa orang yang akan terlibat dalam *ijma'* harus mempunyai kemampuan dalam analisis dan sintesa (*al-ilmam bisawail al-bahst wa al-nadhar*). Jika dalam masalah keagamaan harus mengetahui ilmu linguistik, ruh, dan kaidah-kaidah syariat, maka dalam masalah politik, seorang yang akan menjadi wakil rakyat harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis masalah-masalah sosial kemasya-rakatan, lalu mendiagnosis dan mencari solusinya. Di sini keter-wakilan bukan cek kosong, melainkan sebuah kapabilitas yang maksimal.

Kedua, konsep keterwakilan dalam *ijma'* harus memper-timbangkan keterwakilan wilayah (*tu'raf buldanuhum al-muntasyirah fi al-aqalim*). Dalam ranah demokrasi, perimbangan wilayah menjadi penting, sehingga tidak ada monopoli pusat atas daerah. Salah satu hal yang penting dalam demokrasi adalah desentralisasi. *Ijma'* pun memperhatikan aspek desentralisasi, sehingga sebuah produksi hukum tidak merupakan monopoli pusat. Dalam *ijma'*, aspek

³⁶ Mahmud Syaltut, mantan Grant Syaikh al-Azhar dalam *al- 96* | 'Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015.

wilayah menjadi penting untuk menjangkau wilayah yang lebih luas serta menjaga keseimbangan.

Ketiga, konsep keterwakilan dalam *ijma'* meniscayakan sebuah penguasaan atas setiap masalah secara komprehensif (*an yu'rafa ra'yu kulli wahidin minhum*). Sekelompok yang akan mengambil *ijma'* sejatinya turun ke lapangan secara langsung dan mengetahui persoalan sedetail-detailnya. Partisipasi dalam demokrasi pun mewajibkan agar wakil-wakil rakyat dapat memotret persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat secara komprehensif, sehingga dapat menghasilkan solusi yang dapat menjangkau kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, sejatinya hubungan antara wakil rakyat dan rakyat bersifat langsung, sehingga kesimpulan dan keputusan yang akan diambil betul-betul menyentuh jantung persoalan yang dihadapi rakyat pada umumnya.

Keempat, konsep keterwakilan dalam *ijma'* mengandaikan adanya konsensus yang nantinya akan dijadikan acuan bersama (*ittifaqhum jami'an fiha ,,ala ra'yin wahidin*). Konsensus merupakan puncak dari partisipasi, yang memastikan adanya sebuah kesimpulan untuk dijadikan acuan dalam melakukan sebuah perubahan. Sedapat mungkin, konsensus menjadi langkah awal membangun sebuah tatanan baru yang adil dan beradab. Di sinilah sesungguhnya keberadaan *ijma'* dalam tradisi fikih memberikan inspirasi bagi terwujudnya partisipasi yang ideal, yaitu partisipasi yang kualitatif, representatif dan komprehensif, sehingga dengan demikian partisipasi

masyarakat dapat mendorong terciptanya perubahan yang bersifat radikal untuk tujuan kemaslahatan umum (*Maslahat fi al-Siyasi*).³⁷

Oleh karena itu, konsep *Ijma' fi al-Siyasi* semestinya dapat mendorong terbentuknya partisipasi yang bersifat otonom. *Ijma'* sebagai salah satu mekanisme kultural yang berbasis keagamaan sejatinya dapat menumbuhkan partisipasi politik yang otonom yang pada akhirnya dapat menjadi kekuatan kontrol dan penyeimbang. *Ijma'* pada zaman Imam Syafi'i memang digunakan untuk masalah-masalah ritual keagamaan. Namun, di era demokrasi, *ijma'* harus memberi makna *plus* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ke arah yang lebih baik. Pilihan inilah yang penulis sebut dengan *Maslahat fi al-Siyasi*.

Berdasarkan penjabaran diatas bahwa Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala mempunyai makna yang sama, akan tetapi antara pandangan Siyasah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala terhadap pelaksanaan Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas tidak terlaksana sesuai dengan yang semestinya.

E. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa dari semua hasil wawancara di Desa Matondang yang dijadikan sebagai informan tidak semua

³⁷ Mahmud Syaltut, *Islam, Aqidah wa Syari'ah* (Cairo: Dar al-Maktabah, 1990).

memiliki jawaban yang sama tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa Matondang, Kecamatan Ulu Brumun, Kabupaten Padang Lawas. Sebagian menganggap bahwa mekanisme penggantian kepala desa di desa matondang kecamatan ulu barumun kabupaten Padang Lawas telah sesuai dengan tahapan atau mekanisme yang berlaku.

Penggantian kepala desa adalah hal yang penting harus dilakukan dalam pemerintahan desa agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala desa. Dalam penggantian kepala desa dianggap hanya sebagai formalitas dan pelaksanaannya hanya sekedar untuk mengganti kepala desa yang lama. Sehingga mekanisme penggantian kepala desa tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2017 tentang mekanisme penggantian kepala desa.

Masyarakat menganggap penggantian Kepala Desa bukan hal yang penting karena masyarakat tidak mau tau terhadap permasalahan ataupun isu yang ada diluar lingkungan masyarakatnya sendiri apalagi dalam hal urusan yang berkaitan dengan perpolitikan.

Namun diantaranya juga berpendapat bahwa dalam penggantian kepala desa harus benar-benar dilakukan sesuai dengan mekanisme ataupun tahapan yang berlaku sehingga pemerintahan desa di Desa Matondang mengalami peningkatan jika kepala desa yang diangkat mempunyai potensinya dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagai kepala desa. Maka dari itu dalam mekanisme penggantian kepala desa jika dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penggantian kepala desa diharapkan dapat menyaring orang-orang

tertentu yang berpotensi sebagai pejabat sementara kepala desa adalah orang yang berkualitas.

Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Masyarakat antusias dalam mengikuti apa saja yang akan dilakukan dan ikut serta berpartisipasi melakukan apa saja hal yang perlu dilakukan sebagai masyarakat dalam penggantian kepala desa. Bahkan ada masyarakat yang rela mengorbankan tenaga, waktu dan dana untuk kepentingan dan kelancaran usaha penggantian Kepala Desa yang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

D. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada orangtua. Adapun keterbatasan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan waktu yang diberikan orangtua kepada peneliti.
2. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang menguasai semua materi tentang penelitian yang diteliti peneliti.
3. Peneliti tidak mampu mengontrol semua informan desa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan melalui wawancara, apakah semua informan desa memang menjawab dengan jujur atau hanya asal menjawab.
4. Susahnya mewawancarai orang-orang tertentu karena hal yang diteliti adalah sesuatu yang sensitip
5. Adanya larangan dari orangtua peneliti karena hal yang diteliti dianggap akan membuat masalah untuk peneliti

6. Keterbatasan kesempatan waktu, tenaga, serta dana peneliti yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut. Meskipun penulis menemui hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berusaha sekuat tenaga dan pikiran agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang baik sesuai dengan yang semestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat dikemukakan kesimpulan:

1. Mekanisme penggantian kepala desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, kabupaten Padang Lawas adalah Kepala Desa yang diberhentikan sementara digantikan oleh Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa di Desa Matondang, kemudian karena Sekretaris Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa, maka tugas pemerintahan desa Matondang selanjutnya dilaksanakan oleh Camat Ulu Barumon sampai dengan ditetapkannya kepala desa yang baru oleh Bupati/ Wali kota. Setelah Kepala Desa diberhentikan secara permanen maka pemerintahan Kepala Desa selanjutnya digantikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pejabat Sementara Kepala Desa.
2. Faktor-Faktor Pelaksanaan yang menghambat Pelaksanaan Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas adalah Faktor Internal yaitu Tidak ada keterbukaan informasi (*Transparansi*) di Desa, *Nepotisme*/ adanya kepentingan pihak-pihak tertentu, Masyarakat yang tidak kompak, *Konflik* (Pertentangan ataupun pertikaian), Minimnya Pengetahuan Hukum Masyarakat, Lembaga

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Faktor Eksternal yaitu Minimnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintahan daerah dan kecamatan dalam Pelaksanaan penggantian Kepala Desa di Desa Matondang.

3. Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap Pelaksanaan Penggantian Kepala di Desa Matondang adalah sesuai dengan Prinsip puyawarah, berdasarkan keahlian dan kepakaran dalam masalah agama. Persoalan kemanusiaan yang semestinya dijawab dengan *Maslahat fi al-Siyasi* sebagai akumulasi hasil *Ijma'' fi al-Siyasi yaitu* empat konsep hal mendasar. Pertama konsep keterwakilan pada kompetensi dan kapabilitas, konsep keterwakilan harus mempertimbangkan keterwakilan wilayah, konsep keterwakilan sebuah penguasaan atas setiap masalah secara konprehensif, konsep keterwakilan adanya consensus yang akan dijadikan ajuan bersama membangun tatanan yang adil dan beradab.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat dikemukakan saran-saran kepada masyarakat agar lebih partisipasif dan berperan aktif dalam pelaksanaan peraturan khususnya pemerintahan desa karena pemerintahan desa, masyarakat mau tidak mau akan berada didalam ruang lingkup kehidupan dalam bermasyarakat. Kepada masyarakat agar lebih berfikir kritis lagi sehingga hal yang sama tidak terulang kembali.

Adapun saran dari penulis dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang adalah agar setiap kebijakan atau peraturan yang ada harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada, harus meyakinkan dalam diri bahwa Allah yang maha kuasa atas alam ini yang menganugrahkan sebagai pemimpin. Sehingga pemimpin amanah dan adil dalam bertindak dan membuat keputusan. Sehingga dalam pelaksanaannya tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat diseluruh daerah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sahwil Daulay, 2021. Kepala Desa Matondang, wawancara.
- Amiruddin, 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anselm Strauss Juliet Corbin, 2003. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arifuddin Hasibuan, 2021. Sekretaris Desa Matondang, wawancara.
- Baharuddin, 2018. "Pengertian Desa: Kepmen Desa PDTT NO. 16 tentang Prioritas MG Mahardika, "Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" dalam Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1.
- Faisal Daulay, 2021. wawancara.
- Hasyim, 2021. Tokoh Adat Hatobangon Desa Matondang, Wawancara.
- HAS Natabaya, op. cit.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, 2013. Pemerintahan Desa Kelurahan (Peraturan Pemerintah RI NO. 72 Tahun 2005), Bandung: Fokusmedia.
- HAW Widjaja, 2003. Otonomi Desa, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nur Rozuqi, 2021. [Http://:Simpeldesa](http://Simpeldesa), Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu: 10 Juli 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 3 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa. Penggunaan Dana Desa 2017, 2019. dalam Jurnal JD Jurnal Desa, Vol. 1 No. 1.
- Perpres Nomor 11 Tahun 2005.
- R. Gilang K, 2020. Pelaksanaan Pembelajaran Daring Diera Covid-19, Jawa tengah: Lutfi Gilang.
- Rosnida, 2021. Tokoh Agama Desa Matondang, wawancara.
- Raja Daulay, 2021. Tokoh Masyarakat Desa Matondang, wawancara.
- Raja Daulay, 2021. Mammad, Rizal Hasibuan, Faisal Daulay, Hendra Hasibuan, Hasil Wawancara Wawancara.

Rahardjo Adisasmita, 2011. Pengelolaan Anggaran Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sukardi, 2004. Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.

Sukur Kolil, 2006. Metodologi Penelitian, Bandung: Pustaka Media.

Tim Redaksi, 2008. Pemerintahan Desa Kelurahan (Permendagri Bab V Pasal 14), Bandung: Fokusmedia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : SITI AISYAH HASIBUAN
2. TTL/Umur : RENGAT 15 MEI 1998
3. Jenis Kelamin : PEREMPUAN
4. Status : MAHASISWI
5. Agama : ISLAM
6. Alamat : MATONDANG, Kec. ULU BARUMUN, Kab.
PADANG LAWAS
7. Telp/NO. HP : 0822 7689 8863
8. Status Perkawinan : Belum Kawin

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. 2005-2011 : SD NEGERI 101570 PARINGGONAN
2. 2011-2014 : MTS S NU PARINNGONAN
3. 2014-2017 : SMA NEGERI 1 ULU BARUMUN
4. 2017-Sekarang : MAHASISWA IAIN PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan, Agustus 2021

SITI AISYAH HASIBUAN

Nim. 1710300031

DAFTAR OBSERVASI

1. Sejarah Desa Matondang
2. Jumlah Penduduk Desa Matondang
3. Letak Geografis Desa Matondang
4. Keadaan Keagamaan Desa Matondang
5. Kehidupan Masyarakat Desa Matondang
6. Struktur Pemerintahan Desa Matondang
7. Sarana prasarana Desa Matondang

DAFTAR WAWANCARA

I. Wawancara Dengan Kepala Desa.

1. Berapa jumlah penduduk keseluruhan masyarakat Desa Matondang?
2. Bagaimana letak geografis Desa Matondang?
3. Bagaimana keadaan keagamaan masyarakat Desa Matondang?
4. Bagaimana kehidupan masyarakat Desa Matondang?
5. Bagaimana struktur pemerintahan Desa Matondang?
6. Bagaimana keadaan Desa Matondang pada saat kejadian penggantian kepala desa?
7. Siapa saja yang ikut berperan saat kejadian terjadinya penggantian kepala desa?
8. Kapan waktu pemerintahan menjadi kepala desa?

II. Wawancara Dengan Sekretaris Desa.

1. Apa yang menyebabkan sekretaris desa menggantikan tugas dan wewenang pemerintahan kepala desa?
2. Apa saja tugas dan wewenang sekretaris desa sebagai pengganti kepala desa?
3. Apakah tahapan administrasi yang dilakukan sekretaris desa sebelum menjadi pengganti kepala desa?
4. Kapan waktu pemerintahan sekretaris desa sebagai pengganti kepala desa?

III. Wawancara dengan pejabat pengganti Kepala Desa.

1. Kapan waktu pemerintahan sekretaris desa menjadi pengganti kepala desa?
2. Kapan waktu pemerintahan pihak kecamatan mengambil alih tugas dan wewenang pemerintahan kepala desa Matondang?
3. Kapan waktu pemerintahan pejabat sementara kepala desa yang digantikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)?
4. Apa yang menyebabkan kepala desa digantikan oleh pejabat sementara kepala desa oleh anggota PNS?
5. Apakah tahapan administrasi yang dilakukan PNS Pejabat sementara pengganti kepala desa?
6. Tugas apa saja yang dilakukan sekretaris desa sebagai pengganti kepala desa?

7. Tugas apa saja yang dilakukan oleh anggota PNS sebagai pengganti pejabat sementara kepala desa?
8. Bagaimana keadaan masyarakat desa Matondang saat kejadian penggantian kepala desa tersebut berlangsung?
9. Bagaimana masyarakat desa Matondang mengetahui bahwa ternyata pihak kecamatan telah menggantikan tugas dan wewenang pemerintahan desa Matondang?

IV. Wawancara dengan unsur masyarakat lainnya.

1. Apakah masyarakat mengetahui tentang mekanisme pelaksanaan penggantian Kepala Desa yang digantikan oleh Calon pejabat Kepala Desa?
2. Apakah ada persiapan pelaksanaan mekanisme penggantian pejabat sementara Kepala Desa?
3. Apa saja mekanisme penggantian pejabat sementara Kepala Desa?
4. Apakah masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam mekanisme penggantian pejabat sementara Kepala Desa?
5. Apa saja hambatan dalam mekanisme penggantian pejabat sementara Kepala Desa?

Bukti wawancara bersama Kepala Desa Matondang Periode 2019 s/d selesai.



Bukti wawancara bersama Sekretaris Desa.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B²⁴⁷/In.14/D.1/PP.00-9/03/2021 Padangsidimpuan, 10 Maret 2021
Tempat :
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Untuk Bapak/Ibu :

1. Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M. H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut.

Nama : SITI AISYAH HASIBUAN

NIM : 1710300031

Tahun/T.A : VIII (Delapan) 2021

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ HTN


Judul Skripsi : **Pelaksanaan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa Di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan
Vakil Dekan Bid. Akademik


Dr. Ikhyanddin Harahap, M. Ag
NIP. 19751103 200212 1 001

Ketua Jurusan


Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nuridin Km 4.5 Girintang 22733
Telepon (0634) 22060 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 3.40/In 14/D.1/TL.00/04/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

15 April 2021

Yth, Kepala Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun
Kabupaten Padang Lawas

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa

Nama : Siti Aisyah Hasibuan
NIM : 1710300031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
No Telp : 082276898853

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa Di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas."

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197501032002121001



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN ULU BARUMUN
DESA MATONDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Kode Pos: 22763

Hal : Balasan

Kepada Yth:
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANG SIDIMPUAN**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAHWIL DAULAY
Jabatan : Kepala Desa Matondang

Menerangkan bahwa:

Nama : SITI AISYAH HASIBUAN
NIM : 1710300031
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di Desa Matondang sebagai syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas".

Demikian surat ini saya sampaikan, dan atas kerja samanya saya ucapkan terima kasih.

Matondang, 19 Mei 2021

Kepala Desa Matondang

